



**P U T U S A N**

**Nomor: 15 / PID / 2010 / PT.BTN**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EDUARDUS NOE NDOPO MBETE Alias EDO**

;

Tempat Lahir : **Ende- Flores** ;

-----  
Umur / Tanggal Lahir : **38 tahun / 29 Nopember 1971** ; -----

Jenis Kelamin : **Laki- laki** ;

-----  
Kebangsaan : **Indonesia** ;

-----  
Tempat tinggal : **Jalan Kramat Pulo Gundul Rt. 09/09, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat atau Jalan Jati Luhur Gang Neman Rt.03/06 Jati Asih, Kota Bekasi** ;

-----  
Agama : **Katholik** ;

-----  
Pekerjaan : **Swasta**;

-----  
Terdakwa ditahan oleh :  
-----  
-----

Penyidik, sejak tanggal **28 April 2009** s/d tanggal **17 Mei 2009**

;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Muda Tindak Pidana Umum,  
sejak tanggal 18 Mei 2009 s/d tanggal 26 Juni  
2009 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri  
Tangerang, sejak tanggal 27 Juni 2009 s/d tanggal  
26 Juli 2009 ;

Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2009 s/d  
tanggal 12 Agustus 2009 ; --

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 07 Agustus  
2009 s/d tanggal 05 September 2009 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri  
Tangerang, sejak tanggal 06 September 2009 s/d  
tanggal 04 Nopember 2009 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi,  
sejak tanggal 05 Nopember 2009 s/d tanggal  
04 Desember 2009 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten,  
sejak tanggal 05 Desember 2009 s/d tanggal 03  
Januari 2010 ;

Hal.1 dari 18 Hal.Put.No.15/PID/2010/PT.BTN.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal  
23 Desember 2009 s/d tanggal 21 Januari 2010 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Banten, sejak tanggal 22 Januari 2010 s/d  
tanggal 22 Maret 2010 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Perkara ini didampingi Tim Penasehat Hukumnya dalam Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding oleh : 1. Michael Wangge, SH. 2. Moch.Fadil Djuwaid, SH.,MM., 3. Doni Antares Irawan,SH. 4. Andi Rivai, SH.,MM. 5. Slamet Supriatna, SH.,MH. Semuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Gedung Kendali Mutu (PFN) Jl.Oto Iskandardinata No.127 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2009 dan tanggal 11 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Januari 2010 Nomor : 42/SK Pengacara/2010/PN.TNG. ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

----- Telah membaca dan memperhatikan ; -----  
Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----  
Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2009, No. Reg. Perkara : PDM- 856 / TNG/07/2009, sebagai berikut : -----

----- Bahwa Ia terdakwa EDUARDUS NOE NDOPO MBETE Alias EDO pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2009 bertempat di Jalan Hartono Raya Perumahan Modernland Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada awal bulan Pebruari Tahun 2009 Terdakwa EDUARDUS NOE NDOPO MBETE Alias EDO dihubungi oleh saksi Jerry Hermawan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lo dan meminta Terdakwa datang kerumahnya di Komplek Perumahan Permata Buana Blok A7 No. 13 Kembangan Jakarta-Barat setelah bertemu saksi Jerry Hermawan Lo mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada pekerjaan dari saksi Drs. Wiliardi Wizar berupa tugas negara untuk menghabisi seseorang karena orang tersebut membahayakan keamanan negara

*Hal.2 dari 18 Hal.Put.No.15/PID/2010/PT.BTN.*

selanjutnya saksi Jerry Hermawan Lo meminta kesediaan Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut karena hal tersebut membantu Kepolisian sambil menunjukkan kepada Terdakwa 2 (dua) lembar foto yang dicetak diatas kertas HVS yaitu foto target korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar, foto mobil BMW warna Silver milik korban Nasrudin Zulkarnaen serta alamat rumah korban Nasrudin Zulkarnaen yang sebelumnya diterima saksi Jerry Hermawan Lo dari saksi Drs. Wiliardi Wizar atas permintaan tersebut terdakwa menerimannya ;-----

- 
- Pada keesokan harinya sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Jerry Hermawan Lo dan saksi Drs. Wiliardi Wizar di Cafe/restoran Arena Bowling Hailai Ancol Jakarta Utara dalam pertemuan tersebut kembali saksi Jerry Hermawan Lo mengatakan kepada Terdakwa agar membantu saksi Drs. Wiliardi Wizar untuk mencari orang guna menghabisi orang yang ada difoto yang pernah ditunjukkan kepada Terdakwa karena membahayakan keamanan negara sambil saksi Jerry Hermawan Lo menyerahkan kepada Terdakwa amplop coklat berisi 2 (dua) lembar foto target yang dicetak diatas kertas HVS yaitu foto korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar, foto mobil BMW warna Silver milik korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar serta alamat rumah korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar dan saat itu juga saksi Drs. Wiliardi Wizar mengatakan hal yang sama meminta kepada terdakwa untuk melaksanakan tugas negara menjelang pemilu dan membahayakan negara dengan mencari orang yang bisa menghabisi korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar,



setelah pertemuan tersebut Terdakwa selanjutnya menemui saksi Hendrikus Kia Walen Alias Hendrik yang telah menunggu di parkir mobil kemudian Terdakwa menyerahkan amplop besar warna coklat tersebut kepada saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik sambil mengatakan pekerjaan yang akan dilakukan menyangkut tugas negara yaitu menghabisi orang yang ada dalam foto diamplop coklat tersebut karena membahayakan keamanan negara dan nanti akan disiapkan sarana serta uang operasional melaksanakan pekerjaan tersebut lalu saksi Hendrikus Kia Walen Alias Hendrik menyanggupi untuk melaksanakannya.

- Beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Drs. Wiliardi Wizar untuk bertemu di Cilandak Town Square (CITOS) Jakarta Selatan karena saksi Drs. Wiliardi Wizar akan menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) untuk biaya operasional. Setelah bertemu saksi Drs. Wiliardi Wizar menyerahkan kepada Terdakwa tas terbuat dari kertas (paper bag) yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa menghubungi Hendrikus Kia Walen Alias Hendrik untuk bertemu di MC Donald Tebet setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hendrikus Kia Walen alias

*Hal.3 dari 18 Hal.Put.No.15/PID/2010/PT.BTN.*

Hendrik bahwa uang operasional untuk menghabisi korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar sebanyak Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) sudah ada lalu terdakwa meminta saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik agar segera menghabisi korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar dan uang operasional tersebut agar diambil oleh saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik namun saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik mengatakan tidak perlu seluruh uang operasional diserahkan saat itu tapi cukup sebanyak Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) saja untuk biaya operasional selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan meminta saksi Hendrikus Kia Walen Alias Hendrik bertanggungjawab melaksanakan tugas menghabisi korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar setelah dana operasional diterima ;

- Selanjutnya Terdakwa dihubungi saksi Drs. Wiliardi Wizard untuk bertemu kemudian Terdakwa datang ke Hotel Ambhara di Kawasan Blok M, setelah sampai lalu Terdakwa dijemput saksi Indra dan diantar ke ruang kerja saksi Drs Wiliardi Wizar di Subdit Pariwisata Babinkam Mabes Polri Jakarta dalam pertemuan tersebut kembali saksi Drs. Wiliardi Wizar mengatakan bahwa tugas menghabisi Nasrudin Zulkarnaen Iskandar benar- benar tugas negara dan pelaksanaannya jangan sampai lewat pemilu legislative tahun 2009 karena akan sia- sia serta akan meledak sebab menyangkut keamanan negara lalu Terdakwa mengatakan bahwa dana operasional sudah diserahkan kepada seorang pelaksana dilapangan. Selanjutnya saksi Drs. Wiliardi Wizard mengatakan agar terdakwa tidak usah khawatir karena semua sudah di diatur dan akan diamankan karena apabila pekerjaan ini berhasil maka pangkat dan karier saksi Drs. Wiliardi Wizard akan naik ;

- Seminggu setelah pertemuan tersebut terdakwa kembali menghubungi saksi Hendrikus Kia Walen Alias Hendrik dan mengatakan bahwa terdakwa baru saja dari Kantor Mabes Polri dan pekerjaan tersebut adalah benar tugas negara ;

- Setelah saksi Hendrikus Kia Walen Alias Hendrik menerima uang Operasional sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Terdakwa selanjutnya saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik mengajak saksi Fransiskus Tadon Keran Alias Amsi, saksi Heri Santosa Bin Rasja Alias Bagol, saksi Daniel Daen Sabon Alias Danil untuk menghabisi korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar dengan dalih pekerjaan tersebut adalah tugas negara karena korban Nasrudin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen Iskandar adalah orang yang membahayakan keamanan negara dan nanti apabila berhasil menghabisi korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi akan mendapat Imbalan sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), saksi Heri

Hal.4 dari 18 Hal.Put.No.15/PID/2010/PT.BTN.

Santosa Bin Rasja alias Bagol akan mendapat imbalan sebanyak Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Daniel Daen Sabon alias Danil akan diberi imbalan uang sebanyak Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan atas ajakan tersebut Fransiskus Tadon Keran Alias Amsi, saksi Heri Santosa Bin Rasja Alias Bagol, saksi Daniel Daen Sabon Alias Danil bersedia untuk menghabisi korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar tersebut ;

- 
- Bahwa selanjutnya saksi Hendrikus Kia Walen Alias Hendrik, saksi Fransiskus Tadon Keran Alias Amsi, dan saksi Heri Santosa Bin Rasja Alias Bagol bertemu di sebuah gudang kosong pabrik PT Yasun Litex di Batu Ceper Tangerang untuk mengatur strategi bagaimana cara menghabisi korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar ; -----
  - Selanjutnya saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik memerintahkan saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi dan saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol mempersiapkan kendaraan operasional mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol : B-8870- NP yang disewa Saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol dari saksi Nuryadi Alias Nur Gondrong kemudian saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi membeli sepucuk senjata api jenis revolver merek S & W Kaliber 38 dari saksi Teguh Minarto serta pelurunya diperoleh dari saksi Heriday Charles Jan dengan menggunakan uang operasional yang diterima saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik dari Terdakwa Eduardus Noe Ndopo Mbete Alias Edo ;
  - -----
  - Kemudian berdasarkan foto korban Nasrudin Zulkarnaen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar dan foto mobil serta

alamat kantor dan rumah korban yang telah diberikan Terdakwa kepada Hendrikus Kia Walen alias Hendrik maka Saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik bersama dengan saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi, saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol dan saksi Daniel Daen Sabon Alias Danil beberapa kali memantau keberadaan korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar ditempat kerja maupun dirumah korban ; -----

- Setelah beberapa kali memantau keberadaan korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar tidak pernah ketemu lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekira jam 06.00 WIB Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil sendirian mengintai keberadaan korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar di Gapura Perumahan Banjar Wijaya tempat tinggal korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar lalu saat itu saksi Daniel Daen Sabon alas Danil melihat korban keluar dari Perumahan Banjar Wijaya Tangerang dengan mengendarai mobil BMW warna Silver lalu Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil membuntuti korban hingga masuk parkir di Lapangan Golf Modern Land Tangerang, setelah memastikan keberadaan korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar sedang bermain golf lalu Saksi

Hal.5 dari 18 Hal.Put.No.15/PID/2010/PT.BTN.

Daniel Daen Sabon alias Danil memberitahunya kepada saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik dan atas informasi tersebut saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik mengatakan kepada Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil "tunggu saya dan saya akan ke lokasi" setelah saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik datang kemudian bersama-sama dengan Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil menuju parkir di lapangan golf modern land untuk memastikan keberadaan korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar benar bermain golf karena mobil korban masih ada diparkiran, selanjutnya saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik menugaskan Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil Senjata Api yang telah disimpan dirumah Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil di daerah Palbatu Menteng Jakarta selanjutnya saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik menghubungi saksi Fransiskus Tadon KERans alias Amsi melalui telepon selular dan mengatakan “**Target sudah ada di golf merapat ke lokasi dan kita ketemu di Rumah Sakit Husada Insani**” ;

-----

- Setelah mendapat informasi sekira jam 08.00 WIB saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi datang ke Rumah Sakit Husada Insani Tangerang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol. : B-8870- NP dan bertemu dengan saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik pada saat itu saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik mengatakan kepada saksi Fransiskus i adon Kerans alias Amsi untuk menjemput Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil di Palbatu Menteng yang sedang mengambil senjata api selanjutnya saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi menjemput Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil dan saat itu SEI LELA (belum tertangkap) ikut dari Palbatu Menteng dan kembali menuju Modern Land Tangerang dan saat itu Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil membawa senjata api Jenis Revolver merek S & W Kaliber 38 yang sudah terisi 6 (enam) butir peluru ;

-----

- Sebelum Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil, saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi dan Sdr. SEI LELA sampai di Modern Land Tangerang saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik telah menghubungi saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol dan mengatakan "Target sudah ada di golf modern land sekarang kamu mengarah ke lokasi dan temui Amsi disana" atas arahan tersebut saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio berwarna gelap No. Pol.: B-6862- SNY dan bertemu dengan Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil, saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi dan SEI LELA di Bundaran Jalan Arah lapangan Golf Modern Land Tangerang



tidak lama kemudian sekira jam 12.30 WIB saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik datang naik taksi menemui Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil, Saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi dan SEI LELA serta saksi Heri

*Hal.6 dari 18 Hal.Put.No.15/PID/2010/PT.BTN.*

Santosa Bin Rasja alias Bagol dan saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik mengatakan kepada Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi : "**harus habis hari ini**" ; -----

- Selesai pertemuan saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik berada di Mall Metropolis Tangerang memonitor kegiatan sedangkan Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil bersama saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio berwarna gelap No.Pol.: B-6862- SNY kembali ke Parkiran Lapangan Golf Modern land diikuti oleh saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi dan SEI LELA dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tersebut ; -----
- Sekira Jam 14.30 WIB saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol melihat mobil korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar keluar dari Parkiran Golf Modern Land lalu memberitahukan melalui telepon Selular kepada saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi kemudian Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil dengan dibonceng saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol mengendarai Yamaha Scorpio berwarna gelap No.Pol.: B-6862- SNY mengikuti mobil korban dari belakang sambil Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil mempersiapkan senjata api yang sudah diselipkan di pinggang Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil kemudian saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi bersama SEI LELA mengendarai Toyota Avanza warna Silver No.Pol : B-8870- NP mengikuti dari belakang, Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil bersama saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol dan saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi dan Sdr. SEI LELA mengikuti mobil Korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar sejauh kurang lebih 1 (satu) kilometer dari Parkiran Lapangan Golf Modern Land hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Hartono Raya Modern Land mobil Avanza yang dikendarai saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi menyalip mobil korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar pada saat akan melewati polisi tidur dan berjalan perlahan pada saat itu Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil mengeluarkan senjata api dan saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol mendekatkan sepeda motor kesebelah kiri mobil korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar setelah cukup dekat dan korban terlihat dengan jelas Saksi

Daniel Daen Sabon alias Danil

mengarahkan senjata api kepada korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar yang sedang duduk dibangku belakang setelah tepat mengarah kepala korban lalu Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil menarik pelatuk senjata api sebanyak dua kali sehingga dua butir peluru menembus kaca samping mobil korban dan mengenai kepala korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar sehingga korban jatuh tertunduk dijok belakang dan setelah melakukan penembakan saksi Daniel Daen Sabon alias Danil dan saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol melarikan diri dan kemudian saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol menelepon saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik yang masih berada di Mall

Hal.7 dari 18 Hal.Put.No.15/PID/2010/PT.BTN.

Metropolis memberitahukan pekerjaan telah selesai ;

- 
- Akibat dua butir peluru yang ditembakkan saksi Daniel Daen Sabon alias Danil mengenai kepala korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar menyebabkan Korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2009 sekira jam 14.00 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta hal tersebut sesuai dengan Sertifikat Kematian dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor : 10300309 tanggal 15 Maret 2009 dan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo Nomor : 1030/SK.II/03/2- 2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F dengan kesimpulan : Pada mayat laki-laki yang berumur sekitar 40 tahun ini, didapat 2 (dua) buah luka tembak masuk pada sisi kepala sebelah kiri, kerusakan jaringan otak serta perdarahan dalam rongga tengkorak serta 2 (dua) butir anak peluru yang sudah tidak utuh. Sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api yang masuk dari sisi kepala sebelah kiri, berdasarkan sifat lukanya kedua luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh, peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri diameter kedua anak peluru tersebut 9 (Sembilan) millimeter dengan ulir kekanan, hal mana sesuai dengan peluru yang ditembakkan dari senjata api Kaliber 38 tipe S & W; -----

- Setelah melakukan penembakan terhadap korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar Saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik dengan saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol dan saksi Daniel Daen Sabon alias Danil bertemu di daerah Palbatu Menteng Jakarta lalu bersama-sama pergi kerumah saksi Videlis Bhia Goa didaerah Cilandak Jakarta Selatan untuk mengambil sisa uang operasional sebanyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang sebelumnya dititipkan Terdakwa Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo kepada saksi Videlis Bhia Goa, setelah mengambil uang tersebut lalu saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik memberikan kepada saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol dan saksi Daniel Daen Sabon alias Danil uang masing-masing sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik, saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi, saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol dan saksi Daniel Daen Sabon alias Danil melarikan diri ke Nusa Tenggara Timur;
- 
- 

- Ketika berada di Nusa Tenggara Timur kemudian saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik kembali membagi-bagikan uang operasional yang diperoleh dari Terdakwa Eduardus Noe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndopo Mbete alias Edo kepada saksi Daniel Daen Sabon alias Danil sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Fransiskus Tadon

Hal.8 dari 18 Hal.Put.No.15/PID/2010/PT.BTN.

Kerans alias Amsi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sedangkan kepada saksi Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol saksi Henrikus Kia Walen alias Hendrik menyerahkan uang sebanyak Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) setelah kembali ke Jakarta ;

----- Perbuatan terdakwa EDUARDUS NOE NDOPO MBETE alias EDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2009 No. Reg. Perk.: PDM – 856 / Ep.1 / TNG / 07 / 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa EDUARDUS NOE NDOPO MBETE als. EDO bersalah telah melakukan perbuatan Pembujukan / Penganjuran Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menjatuhkan Pidana Badan terhadap Terdakwa EDUARDUS NOE NDOPO MBETE als. EDO, dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP potong masa tahanan sementara ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mobil sedan BMW warna Silver No. Pol. B-191-E, ;
- 1 (satu) tas warna coklat gelap merk Bally, ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Blacberry, ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia N.90, ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia E.65, ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 62333, ;
- 1 (satu) buah Handphone CDMA Fren, ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 5250, ;
- 1 (satu) celana panjang jeans (milik korban Nasrudin Zulkarnaen yang dipakai saat terjadi penembakan di Jl. Hartono Raya Modernland Tangerang), ;

**(Dikembalikan kepada saksi IRAWATI ARIENDA Binti SETIAWAN)**

- Sebuah serpihan/pecahan anak peluru (pecahan amunisi) ;
- 2 (dua) butir anak peluru, ;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk S & W 6 (enam) silinder berikut peluru sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan 2 (dua) selongsong peluru, ;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang Rp. 1.278.000,- , ;

Hal.9 dari 18 Hal.Put.No.15/PID/2010/PT.BTN.

- 1 (satu) unit HP Fren warna silver dan 2 (dua) buah kartu (Esia dan Simpati), ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. B-6118-SSE warna merah tahun 2009 Noka : MH328D0029K495929, Nosin : 28D496550, An. WIWI alamat Menteng Atas Rt. 08/13 JakSel, ;
- 1 (satu) STNK No. Pol. B-6118- SSE An. WIWI alamat Menteng Atas Rt. 08/13 Jakarta Selatan, ;
- Uang tunai sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), ;
- 1 (satu) buah proyektil peluru, ;
- 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson dan Simcard, ;
- 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang Rp. 300.000,- , ;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Scorpio No. Pol. B-6862- SNY warna hitam tahun 2008, Noka : MH35BP0068K110463, ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. B-6862- SNY An. Risty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Primasty alamat Jl. Jambu Kalibata Indah U/26 Rt.  
014/06 JakSel, ;

- 1 (satu) buah Helmet warna merah maron dengan pelindung mika warna gelap dan ada striker dibagian belakang tertulis WIMHelmet, ;

1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE CASIO warna silver, ;

- 1 (satu) unit HP Nokia type 2600 berikut Simcard 081213397901, ;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp. 214.000,- , ;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. B-6081- BVG warna abu- abu tahun 2009 Noka : MH3170059K500121N, Nosin : 1S7499348, ;

1 (satu) lembar STNK No. Pol. B-6081- BVG an. Fransiskus T.Kerans alamat Jl. Sanat dalam Rt.03/03 Tangki Jakarta Barat, ;

- 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam 2 Simcard, ;

- 1 (satu) buah dompet wana hitam berisi uang Rp. 2.600.000,- , ;

1 (satu) buah dompet warna cokelat, ;

1 (satu) HP Nokia Type 6500 berikut Simcard 081339265704, ;

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA, ;

**(Dirampas Untuk Negara)**

- 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. B-8870- NP warna silver tahun 2005 Noka MHFFMRGK35KO39959 Nosin DA60752, ;

- 1 (satu) lembar STNK an. BUSMANTO SATYO alamat Jl. Panglima Polim No. 127- A3 Rt. 8/1 Jakarta Selatan, ;

**(Dikembalikan kepada Saksi NURYADI Als. NUR Als. GONDONG)**

Hal.10 dari 18 Hal.Put.No.15/PID/2010/PT.BTN.

- 1 (satu) buah buku daftar Nomor Polisi yang keluar masuk dilapangan parkir Modernland Tangerang, ;



**(Dikembalikan ke manajemen Padang Golf/Modernland melalui Saksi Yadih)**

- 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINAI, ;

**(Dikembalikan kepada Saksi Herijani)**

Menetapkan supaya Terdakwa EDUARDUS NOE NDOPO als. EDO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Desember 2009, Nomor: 1807/PID.B/2009/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa EDUARDUS NOE NDOPO MBETE als. EDO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“membujuk melakukan pembunuhan berencana”** ;

-----  
-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDUARDUS NOE NDOPO MBETE als. EDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun ; -

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----  
-----

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

-----

Menyatakan barang bukti :

1 (satu) buah mobil sedan BMW warna Silver No. Pol. B-191-E, ; -----

1 (satu) tas warna coklat gelap merk Bally, ;

-----

1 (satu) buah Handphone Merk Blacberry, ;

-----

1 (satu) buah Handphone Merk Nokia N.90, ;

-----

1 (satu) buah Handphone Merk Nokia E.65, ;

-----

1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 62333, ;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone CDMA Fren, ;

1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 5250, ;

1 (satu) celana panjang jeans (milik korban Nasrudin Zulkarnaen yang dipakai saat terjadi penembakan di Jl. Hartono Raya Modernland Tangerang), ; -----

**Dikembalikan kepada Saksi Irawati Arienda binti Setiawan ; -----**

Sebuah serpihan/pecahan anak peluru (pecahan amunisi) ; -----

2 (dua) butir anak peluru, ;

1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk S & W 6 (enam) silinder berikut peluru sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan 2 (dua) selongsong peluru, ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Hal.11 dari 18 Hal.Put.No.15/PID/2010/PT.BTN.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. B-6118- SSE warna merah tahun 2009 Noka : MH328D0029K495929, Nosin : 28D496550, An. WIWI alamat Menteng Atas Rt. 08/13 JakSel, ;

1 (satu) STNK No. Pol. B-6118- SSE An. WIWI alamat Menteng Atas Rt. 08/13 Jakarta Selatan, ;

1 (satu) sepeda motor Yamaha Scorpio No. Pol. B-6862- SNY warna hitam tahun 2008, Noka : MH35BP0068K110463, ;

1 (satu) lembar STNK No. Pol. B-6862- SNY An. Risty Primasty alamat Jl. Jambu Kalibata Indah U/26 Rt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

014/06

JakSel,

;

1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE CASIO warna silver, ;

1 (satu) buah dompet warna coklat, ;

**Dikembalikan kepada yang berhak ;**

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. B-6081- BVG warna abu- abu tahun 2009 Noka : MH3170059K500121N, Nosin : 1S7499348, ;

1 (satu) lembar STNK No. Pol. B-6081- BVG an. Fransiskus T.Kerans alamat Jl. Sanat dalam Rt.03/03 Tangki Jakarta Barat, ;

**Dikembalikan kepada saksi Fransiskus T. Kerans ;**

- 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang Rp. 1.278.000,- , ;

- 1 (satu) unit HP Fren warna silver dan 2 (dua) buah kartu (Esia dan Simpati), ;

- Uang tunai sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), ;

- 1 (satu) buah proyektil peluru, ;

- 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson dan Simcard, ;

- 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang Rp. 3000.000,- , ;

- 1 (satu) buah Helmet warna merah maron dengan pelindung mika warna gelap dan ada striker dibagian belakang tertulis WIM Helmet, ;

- 1 (satu) unit HP Nokia type 2600 berikut Simcard 081213397901, ;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp. 214.000,- , ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam 2 Simcard, ;

- 1 (satu) buah dompet wana hitam berisi uang Rp. 2.600.000,-, ;

- 1 (satu) HP Nokia Type 6500 berikut Simcard 081339265704, ;

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA, ;

**Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. B-8870- NP warna silver tahun 2005 Noka MHFFMRGK35KO39959 Nosin DA60752, ;

- 1 (satu) lembar STNK an. BUSMANTO SATYO alamat Jl. Panglima Polim

Hal.12 dari 18 Hal.Put.No.15/PID/2010/PT.BTN.

No. 127- A3 Rt. 8/1 Jakarta Selatan, ;

**Dikembalikan kepada Saksi Nuryadi als. Nur als. Gondrong ;**

- 1 (satu) buah buku daftar Nomor Polisi yang keluar masuk dilapangan parkir Modernland Tangerang, ;

**Dikembalikan ke manajemen Padang Golf/Modernland melalui Saksi Yadih ;**

- 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINAI, ;

**Dikembalikan kepada Saksi Herijani ;**

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Desember 2009, Nomor: 1807/Pid.B/2009/PN.TNG, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2010 secara patut dan seksama ;

-----

-----

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Desember 2009, Nomor: 1807/Pid.B/2009/PN.TNG, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2010 secara patut dan seksama ;

-----

-----

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Januari 2010, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2010 ;

-----

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Februari 2010 atas pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Desember 2009, Nomor : 1807/Pid.B/2009/PN.TNG. ; -----

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Februari 2010 atas Memori Banding dari Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2010 terhadap akta





banding

Hal.13 dari 18 Hal.Put.No.15/Pid/2010/PT.BTN.

atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23  
Desember 2009, Nomor : 1807/Pid.B/2009/PN.TNG. ;

-----  
-----

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada  
Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2010 Nomor :  
W29.DE.HN.01.10 - 03, yang memberi kesempatan kepada  
Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara  
No.1807/Pid.B/2009/PN.TNG, di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari  
kerja terhitung mulai tanggal 06 Januari 2010 s/d  
14 Januari 2010 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Banten; -----

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada  
Terdakwa tanggal 05 Januari 2010 Nomor :  
W29.DE.HN.01.10 - 04, yang memberi kesempatan kepada  
Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara  
No.1807/Pid.B/2009/PN.TNG, di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari  
kerja terhitung mulai tanggal 06 Januari 2010 s/d 14  
Januari 2010 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Banten ;  
-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan  
Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan  
menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang- Undang,  
oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;  
-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding, setelah  
meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara dan salinan  
putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Desember 2009  
No.1807/Pid.B/2009/PN.TNG. yang dimintakan banding, dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan karena didakwa dalam dakwaan tunggal telah melakukan Pembujukan/Penganjuran Pembunuhan Berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat bahwa :

- 1). Terdakwa EDUARDUS NDOPO MBETE Als. EDO, bersalah telah melakukan Pembujukan/Penganjuran Pembunuhan Berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Hal.14 dari 18 Hal.Put.No.15/Pid/2010/PT.BTN.

- 2). Menjatuhkan Pidana Badan terhadap Terdakwa EDUARDUS NDOPO MBETE Als. EDO dengan pidana penjara selama seumur hidup potong masa tahanan sementara ; ----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya tanggal 23 Desember 2009 No.1807/Pid.B/2009/PN.TNG. telah menjatuhkan putusan antara lain :

Menyatakan Terdakwa EDUARDUS NOE NDOPO MBETE als. EDO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“membujuk melakukan pembunuhan berencana”** ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDUARDUS NOE NDOPO MBETE als. EDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) tahun ; -----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----  
-----

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

-----

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan hal-hal (antara lain) sebagai berikut :

Ketidaksesuaian Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan dan pertentangan keterangan saksi , antara lain mengenai uang pecahan yang dititipkan Videlis Bhia Goa adalah pecahan Rp.100.000,- sedangkan Sigit Haryo Wibisono adalah Rp.50.000,-

Tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum dalam proses persidangan, yaitu :

- Majelis Hakim telah keliru dalam mencantumkan tanggapan Terdakwa atas keterangan para saksi ;
- Majelis Hakim tetap menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik POLRI yang telah dicabut oleh Saksi dan Terdakwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim ;

Tentang pembuktian Unsur- Unsur Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHPidana; menurut Penasihat Hukum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai :

Ad.1. Masalah ketidaksesuaian Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan dan pertentangan keterangan saksi.

Bahwa dalam keberatan tersebut pada pokoknya Tim Penasehat Hukum Terdakwa mempermasalahkan pertentangan dari saksi Videlis Bhia Goa yang menyatakan uang yang dititipkan adalah pecahan 100.000 (seratus ribu), sedang



saksi Sigit Haryo Wibisono mengatakan uang yang  
diserahkan kepada Williardi Wizard

Hal.15 dari 18 Hal.Put.No.15/Pid/2010/PT.BTN.

maupun Videlis Bhia Goa mengetahui jumlahnya uang yang  
ternyata merupakan operasional berjumlah Rp. 500.000.000  
(lima ratus juta rupiah); -----

Bahwa menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa,  
pertentangan tersebut sangatlah prinsip .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding  
menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama,  
karena perbedaan keterangan saksi Sigit Haryo Wibisono  
dan saksi Videlis Bhia Goa bukanlah mengenai jumlah  
uangnya, hanya sekedar mengenai pecahan uang yang bisa  
saja terjadi karena perbedaan ingatan dimuka  
persidangan, lagi pula mengenai jumlah uang sebesar  
Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yang diberikan  
saksi Sigit kepada saksi Williardi Wizar yang  
selanjutnya diberikan kepada Terdakwa Eduardus Noe Ndopo  
Mbete als Edo, sama-sama dibenarkan ;

Ad.2a Majelis Hakim telah keliru dalam mencantumkan tanggapan  
Terdakwa atas keterangan saksi- saksi yakni saksi :  
Suparmin bin Suntoro, saksi Sri Martuti binti Subardi,  
saksi Yadi bin Ibuk, saksi Rusli, saksi Hajiji bin  
H.Isan, saksi Nuryadi als Gondrong, saksi Irawati  
Arienda binti Setiawan, saksi Videlis Bhia Goa dan saksi  
Tahan Marpaung ;

-----  
-----  
Bahwa pada pokoknya keberatan tersebut berhubungan sikap  
Terdakwa EDUARDUS NOE NDOPO MBETE Als EDO menanggapi  
keterangan- keterangan para saksi tersebut yang mana  
sikap Terdakwa sebagaimana yang ditulis dalam putusan  
tersebut dinyatakan kalau Terdakwa tidak keberatan,  
namun sesungguhnya Terdakwa menyatakan tidak tahu  
menahu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bukan merupakan perubahan terhadap keterangan saksi, keterangan saksilah yang tetap dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ; -----

Ad.2b. Menimbang, bahwa mengenai keberatan bahwa Majelis Hakim tetap menggunakan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polri yang telah dicabut oleh saksi dan Terdakwa sebagai Pertimbangan Majelis Hakim, menurut Pengadilan Tingkat Banding pencabutan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polri tanpa alasan yang sah merupakan bukti petunjuk dari kesalahan Terdakwa (lihat putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 1987 No.1043K/Pid/1985) ; -----

Ad.3. Menimbang, bahwa mengenai keberatan tentang pembuktian unsur- unsur pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding sependapat

*Hal.16 dari 18 Hal.Put.No.15/Pid/2010/PT.BTN.*

dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 27 Januari 2010, keberatan tentang penjatuhan pidana (Strafmaat) terlalu ringan , sedangkan pertimbangan lain Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding tanggal 27 Januari 2010, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang telah menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding sependapat karena sudah setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan nanti, yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Desember 2009 Nomor : 1807/Pid.B/2009/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;





Hal.17 dari 18 Hal.Put.No.15/Pid/2010/PT.BTN.

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Desember 2009, No.:1807/Pid.B/2009/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut; -----

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari ini : **Kamis** tanggal **11 Februari 2010** oleh **DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH. MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis dengan **DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.,** dan **Drs. J. SABAN, SH.,** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Januari 2010, No.15/PEN.PID/2010/PT.BTN, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. WAHYU EDI SANTOSO, SH.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum .-

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**Ttd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH. Ttd  
MH.

DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.  
MH.

Ttd

Drs. J. SABAN, SH.

**PANITERA PENGANTI**

Ttd

Drs. H. WAHYU EDI SANTOSO, SH.

Hal.18 dari 18 Hal.Put.No.15/Pid/2010/PT.BTN.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)